KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 0663/D5/DV.05.03/2024 13 Maret 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Sosialisai Penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi Dosen Vokasi

Yth.
(Daftar Terlampir)

Dalam rangka pelaksanaan Program Non-Degree Peningkatan Kompetensi Dosen Vokasi Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dengan hormat kami sampaikan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi bermaksud melakukan sosialisasi pendaftaran penyelenggara sesuai jadwal terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat menugaskan perwakilan yang kompeten dalam bidang tersebut untuk mengikuti kegiatan ini pada :

hari, tanggal : Selasa, 19 Maret 2024
waktu : 10.00 s.d selesai
tempat : Luring - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Daring - http://ringkas.kemdikbud.go.id/63t8uo
Meeting ID: 832 7942 9620
Passcode: 959909

Terkait informasi lebih lanjut tentang kegiatan dapat menghubungi Sdr.Tirta Purnomo pada nomor gawai 082149172262 atau surel sumberdayavokasi@kemdikbud.go.id

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi,

Muhamad Fajar Subkhan, S.T., M.T
NIP 197204291998021001

Tembusan :
Kepala Subbag Tata Usaha Dit. KLSDPTV

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

Yth.

Perguruan Tinggi Calon Penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi dan/atau Profesi Dosen Vokasi

I. Akademi Komunitas Negeri

1. Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
2. Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru
3. Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
4. Akademi Komunitas Negeri Pacitan
5. Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
6. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta

II. Politeknik Negeri

1. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
3. Politeknik Manufaktur Bandung
4. Politeknik Maritim Negeri Indonesia
5. Politeknik Negeri Bandung
6. Politeknik Negeri Banyuwangi
7. Politeknik Negeri Batam
8. Politeknik Negeri Bengkalis
9. Politeknik Negeri Cilacap
10. Politeknik Negeri Indramayu
11. Politeknik Negeri Jakarta
12. Politeknik Negeri Jember
13. Politeknik Negeri Lampung
14. Politeknik Negeri Madiun
15. Politeknik Negeri Madura
16. Politeknik Negeri Malang
17. Politeknik Negeri Media Kreatif
18. Politeknik Negeri Semarang
19. Politeknik Negeri Sriwijaya
20. Politeknik Negeri Subang
21. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
22. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

III. Politeknik Swasta di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

1. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
3. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
4. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
6. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
8. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
9. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
10. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
11. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

14. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV
15. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
16. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
17. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE